

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
Jakarta, Desember 2021

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

P E N G A R A H

Ir. Drasopolino, M.Sc

P E N Y U S U N

Dr. Rahmat Budiono,S.Hut, M.Si
Drajad Kurniadi, S.Hut, M.Si
Akub Indrajaya, S.Hut.
Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum.
Fahrudi Efendi, S. Hut, MM
Hotbi D.H Limbong, S. Hut, M. Si
Agung Tri Atmoko, S.Hut., M.P.
Achmad Poncho Kusumah, S.Hut., M.T., MMG
Gita Febrianti Amandasari,S.Hut
Laela Makharani,S.Hut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Renja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai tatanan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Direktorat BRPH disusun untuk memenuhi amanat Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan dokumen anggaran Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

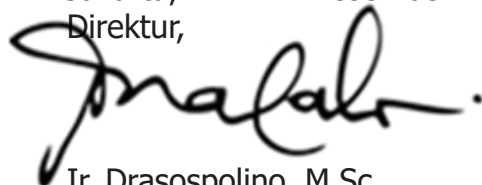
Renja Direktorat BRPH ini merupakan perencanaan mikro yang bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Program, Kegiatan Pokok dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.

Renja Direktorat BRPH Hutan 2022, disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), serta pengendalian kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022.

Melalui Rencana Kerja Direktorat BRPH di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan KPH diharapkan sasaran-sasaran pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Lestari yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Jakarta,
Direktur,

Desember 2021



Ir. Drasospolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002



Renja Direktorat BRPH 2022, disusun sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), serta pengendalian kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

Ir. Drasospolino, M.Sc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | i

Daftar Isi | ii

Bab I Pendahuluan | 1

A. Latar Belakang	3
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
D. Visi dan Misi	9
E. Tugas dan Fungsi	13

7. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	29
--	----

B. Rencana Anggaran	30
---------------------	----

Bab III Penutup | 33

Bab II Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 | 15

A. Rencana Kegiatan	19
1. NSPK Rencana Pengelolaan Hutan	20
2. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Hutan	21
3. Layanan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21
4. Hibah Luar Negeri	23
5. Pembinaan Teknis/Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan	27
6. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	27

An aerial photograph of a dense tropical forest, showing a thick canopy of green trees. A white rectangular box is superimposed in the center of the image, containing the text 'BAB I' and 'PENDAHULUAN'.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa pengurusan kehutanan diantaranya bidang Pemanfaatan Hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup yang didasarkan pendekatan berbasis resiko (*Risk Based Approach/RBA*).

Paska terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, Direktorat KPHP berkembang menjadi dua direktorat baru yaitu Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) dan Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Direktorat BRPH melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemolaan dan penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta pembinaan KPH.

Direktorat BRPH dengan pendekatan yang Adaptif, Produktif, Inovatif dan Kreatif (APIK) serta semangat penerapan konsep lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari, merencanakan kegiatan guna pencapaian kinerja Direktorat Tahun 2022 dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tetap fokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 – 2024, maka dalam rencana pencapaian tahunan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan perlu menyusun pedoman rencana kerja tahun 2022 yang mengakomodir pengarusutamaan (tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, meningkatkan dan menjaga modal sosial dan budaya serta transformasi digital) sebagai sebuah pendekatan inovatif

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan produksi yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif.

Rencana Kerja Direktorat BRPH Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke-3 dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat BRPH 2020-2024, yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Satker Direktorat BRPH.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha);
2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan;
3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan masyarakat mandiri.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran kegiatan tersebut, Direktorat BRPH sesuai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Direktorat BRPH) merupakan salah satu unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan

- pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan; dan
 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat BRPH

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat BRPH didukung oleh unit kerja eselon III dan eselon IV yang terdiri dari :

1. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
2. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. Sub Bagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun personil masing-masing sub Direktorat adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri atas satu orang Eselon 3, dua orang jabatan fungsional ahli madya, dua orang fungsional ahli muda, tiga orang analis data dan dua orang pengolah data.

2. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

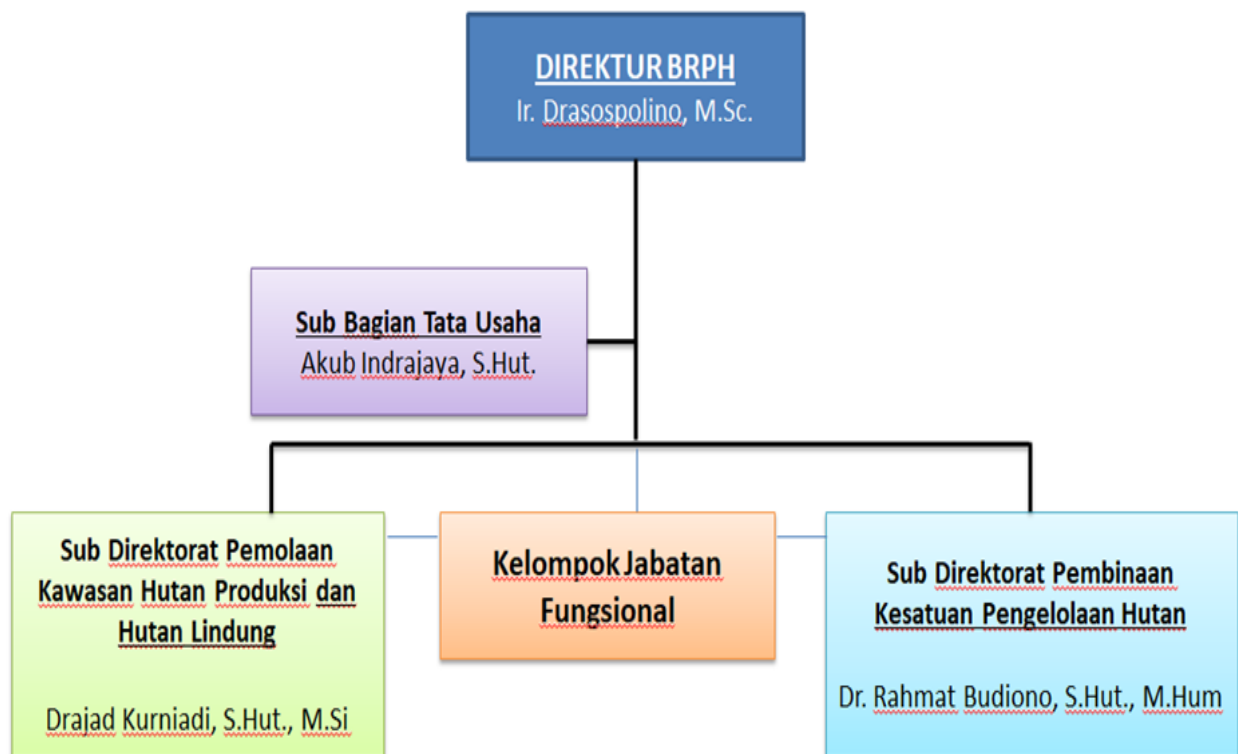
Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas satu orang Eselon 3, dua orang jabatan

fungsi ahli madya, tiga orang fungsi ahli muda, dan lima orang analis data.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas satu orang Eselon 4, satu orang fungsi pranata keuangan, satu orang verifikator keuangan satu orang sekretaris, satu orang pengelolaan BMN dan satu orang Arsiparis terampil.

Struktur Organisasi Direktorat BRPH secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat BRPH

Dalam menjalankan tugas pokok terdistribusi ke dalam 2 (dua) Unit dan fungsinya, Direktorat BRPH Kerja Eselon III dan Eselon IV. didukung oleh 28 orang berstatus Distribusi Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Direktorat BRPH Tahun 2022 secara berbagai disiplin ilmu dan jenjang lengkap sebagaimana pada Tabel 1 pendidikan. Jumlah pegawai tersebut

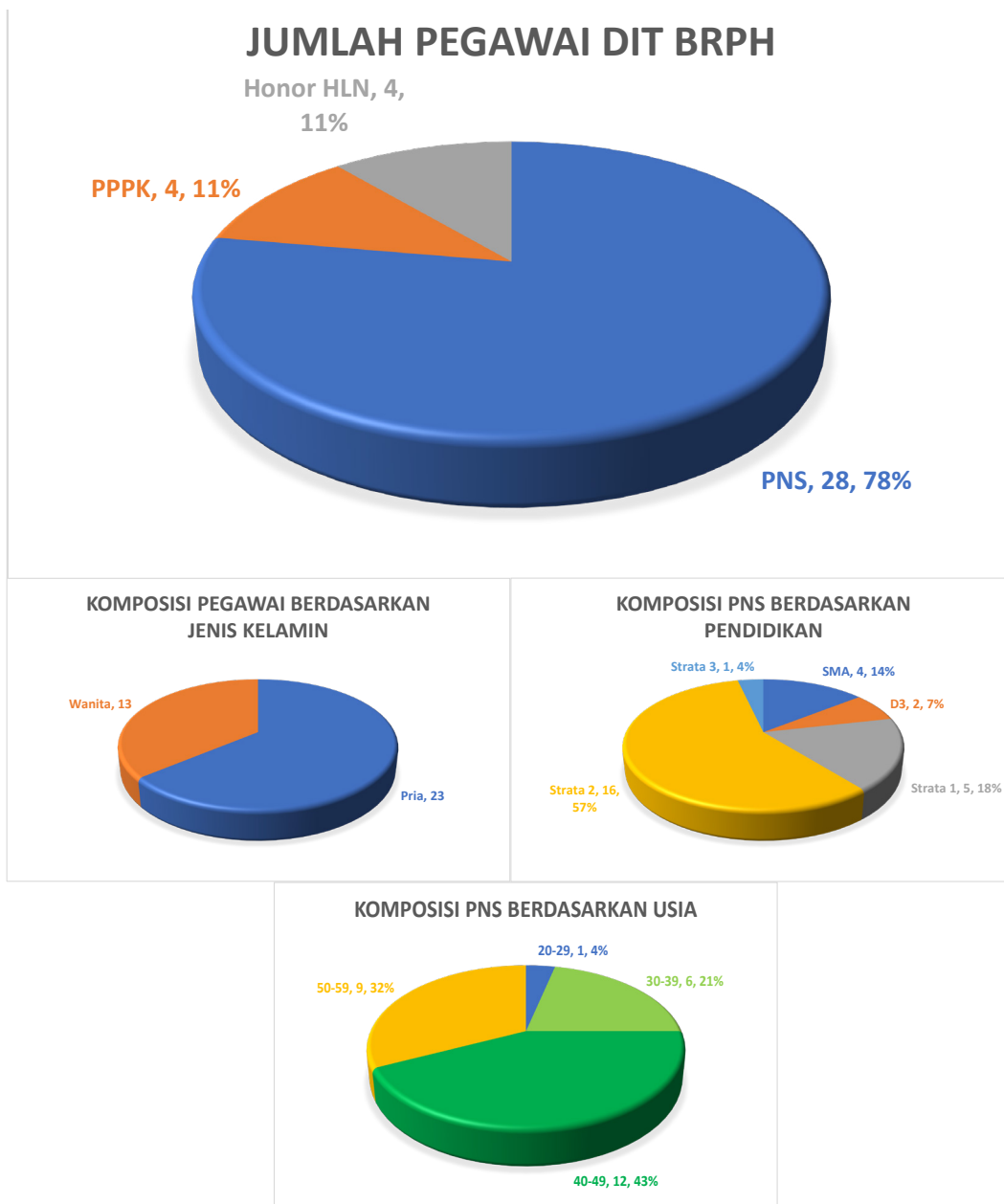
Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Direktorat BRPH.

No	Nama Lengkap	N I P	Jabatan
1	Ir. Drasopolino, M.Sc.	196409071991021002	Direktur
2	Dr. Rahmat Budiono, S.Hut., M.Hum.	197509032000031002	Kasubdit PKPH
3	Drajad Kurniadi, S.Hut., M.Si.	197703222001121004	Kasubdit PKHP&HL
4	Akub Indrajaya, S.Hut.	197503181999031004	Kasubbag TU
5	Ir. Rudi Eko Marwanto	196211111989011001	PEH Madya
6	Ir. Dody Dwinardy, M.M.	196211231990021001	Analisis Kebijakan Madya
7	Dra. Najmatun Baroroh, M.Hum	196907141995032001	PEH Madya
8	Sukarman, S.Hut., M.Si.	197506171997031003	PEH Madya
9	Ir. Riza Yamani, M.P.	196502241998031001	PEH Muda
10	Ir. Eleonora Poerwanti, M.M.	196802291992032003	PEH Muda
11	Fahrudi Efendi, S.Hut., M.M.	197308301999031005	PEH Muda
12	Hotbi D.H. Limbong, S.Hut., M.Si.	198201252005011003	PEH Muda
13	Devi Pertama Sari, S.Hut.	198509182009012003	PEH Muda
14	Dwi Joko Waluyo, S.Hut., M.Si.	197809182005011006	Analisis Pengembangan Hutan
15	Saona Talantan, S.Hut	197104142007012022	Analisis Pengembangan Hutan
16	Arif Prabawa Widiatma, S.Si., M.E.	198105102008011020	Analisis Pengembangan Hutan
17	Indah Diana Puspita, S.Hut., M.E.	198501242008012001	Analisis Pengembangan Hutan
18	M. Ikhsanudin, S.Hut., M.Sc., M.Eng.	198307262009011002	Analisis Pengembangan Hutan
19	Achmad Poncho K, S.Hut., M.T., MMG	198403252009121006	Analisis Pengembangan Hutan
20	Agung Tri Atmoko, S.Hut., M.P.	198205192010121003	Analisis Pengembangan Hutan
21	Musthafa El Kamil, A.Md.	199003252014021003	Pranata Keuangan APBN Terampil
22	Alfan Kurnia, S.E.	198104242009121002	Verifikator Keuangan
23	Sahim	196402151990121001	Pengolah Data
24	Abdul Fatah Zazuli	196406271989031004	Pengolah Data
25	Jorje Manuel Da Costa	197301231994031001	Sekretaris
26	Karmidi	197504171997031002	Pengelola BMN
27	Widia Dewi Ismi Salam, A.Md.A.B	199706212020122007	Arsiparis Terampil
28	Andi A. We Tenri Sau, S.Hut., M.For.Sc.	197612292005012005	Analisis Data, EA pada FIP-2 dan Diperbantukan pada MFP-4 sebagai <i>Co-Director</i>

Sumber :
 - SK.1325/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021
 - SK.1340/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021
 - SK.1341/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021
 - SK.265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/12/2022

Sumberdaya manusia lingkup Direktorat BRPH memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doctoral) sebanyak 1 orang, Strata-2 (Magister) sebanyak 16 orang, Strata-1 (Sarjana) sebanyak 4 orang, Diploma-3 (Sarjana Muda) sebanyak 2 orang, dan Lulusan (SKMA/SLTA) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Direktorat BRPH secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Direktorat BRPH terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi kompetensi soft skill dan hard skill untuk mendukung pencapaian target kinerja Direktorat BRPH.



D. Visi dan Misi

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024.

Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya

telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi dan Misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh Direktorat BRPH Ditjen PHL, adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak

KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan

dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020- 2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas usaha kehutanan	1. Produksi hasil hutan kayu (juta m3) 2. Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)
	2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	PNBP dari pemanfaatan hutan (Rupiah Triliun)
	3. Meningkatnya daya saing pengolahan hasil hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (USD Milyar)
	4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).

Nomenklatur Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nomenklatur Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 (Permenlhk No.1 Tahun 2022)

Nomenklatur Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. Luas Arah Pemanfaatan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Juta Hektar) 2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) 3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan Hutan Lestari (KPH)

Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat BRPH telah ditetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan

Hutan" "Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak".

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 248 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma,

- standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat BRPH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
2. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. Sub Bagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub Direktorat adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan dan penataan kawasan di hutan produksi dan di hutan lindung. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri atas jabatan fungsional.

2. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan kesatuan pengelolaan hutan. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas jabatan fungsional.



3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.



A full-page background image of a dense, green forest with mist or fog rising from the trees, creating a layered, atmospheric effect. The text is overlaid on a white rectangular box in the upper-middle section.

BAB II

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Direktorat BRPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2021 yang dikuatkan dengan pelantikan Direktur BRPH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1325/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Mutasi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penataan sumberdaya manusia (SDM) Direktorat BRPH ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang diubah dengan

SK.265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) merupakan metamorfosis Direktorat KPHP dengan unifikasi bidang Pemolaan KPH, bidang Bina Kelembagaan KPH dan bidang Penataan KPH, selain juga Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan adalah unifikasi bidang Pemanfaatan Hutan dan bidang Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Capaian Kinerja IKK Tahun 2021 pada Direktorat KPHP untuk mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja IKK Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	6.000.000	7.548.348
	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	30	30
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	10	10
	Terbitnya Investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	20

Target Kinerja IKK pada Direktorat BRPH Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Ke-

hutanan Nomor P.16/MENLHK/SET-JEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada Tabel 5

Tabel 5. Target Kinerja IKK Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target	Keterangan
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Hektar	7.000.000	
	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	KPH	30	
	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari	KPH	15	



A. RENCANA KEGIATAN

Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target 2022
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	NSPK	2
	Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	Lembaga	30
	Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	Layanan	1
	Bantuan Luar Negeri	Kegiatan	
	HLN FIP 1		1
	HLN FIP 2		2
	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	Lembaga	1

Kegiatan rencana IKK Direktorat BRPH yang pelaksanaannya di UPT Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana IKK Direktorat BRPH di UPT Daerah

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target 2022
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan	Bantuan Luar Negeri	Kegiatan	
	HLN FIP 1		1
	HLN FIP 2		10
	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Lembaga	16
	Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Lembaga	16

Untuk mencapai IKK Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, meliputi :

1. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan

- a. Penyusunan NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan di bidang :
 - Pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung
 - Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Rangkaian Kegiatan :

1) Persiapan Kegiatan

- a. Pengumpulan data dalam rangka identifikasi rencana penyusunan NSPK, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, unit manajemen yang berusaha di bidang kehutanan, KPHP, KPHL dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait, serta Stakeholder Kehutanan. Pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui survey obyek permasalahan ke provinsi yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
- b. Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK.

2) Kegiatan Penyusunan NSPK

- a. Rapat penyusunan NSPK.
- b. Rapat pembahasan tim perumus NSPK dengan para pihak terkait. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
- c. Rapat Pembahasan dengan Biro Hukum dan Bagian Hukum Direktorat Jenderal PHL beserta Direktorat dan UPT lingkup PHL serta Lingkup KLHK, Dinas Provinsi yang mebidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait.

3) Finalisasi NSPK

- a. Konsultasi Publik Rancangan NSPK
- b. Pengesahan NSPK
- c. Sosialisasi dan desiminasi NSPK ke para pihak terkait.

b. Lokasi

Instansi Pusat dalam hal penyusunan draft NSPK hingga pengesahannya, dan Daerah sebagai obyek permasalahan untuk mengumpulkan data atau bahan penyusunan NSPK kepada para pihak terkait.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

2. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Hutan

a. Rangkaian Kegiatan :

1) Persiapan Kegiatan

- a. KPH melakukan registrasi/ pendaftaran di website SIRPHJP dengan laman <http://rphjpkph.menlhk.go.id> dengan mengisi biodata Operator KPH dan serta meng-upload surat perintah tugas dari kepala KPH;
- b. Admin SIRPHJP memberikan username dan password kepada operator KPH yang telah melakukan registrasi/ pendaftaran melalui email yang telah didaftarkan;
- c. Operator KPH melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah diberikan Admin SIRPHJP;
- d. Operator KPH menginput Data Master;
- e. Operator KPH membuat draft RPHJP dengan mengklik menu PENGAJUAN RPHJP kemudian mengisi Menu Halaman Depan, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Dokumentasi dan Peta;
- f. Operator KPH dapat merubah draft RPHJP dengan memilih menu RPHJP-Data RPHJP kemudian klik Aksi Edit;
- g. Operator KPH dapat menghapus draft RPHJP dengan memilih menu RPHJP-Data RPHJP kemudian klik hapus;
- h. Operator KPH mengirim draft RPHJP dengan memilih menu RPHJPData RPHJP kemudian

klik Aksi-Kirim Penilai;

- i. Draft RPHJP yang sudah dikirim selanjutnya akan dinilai dan diverifikasi oleh tim penilai, penelaah peta dan penelaah RPHJP;
- j. KPH wajib melakukan input dokumen melalui SIRPHJP untuk menyesuaikan perubahan format dan substansi terhadap RPHJP
- k. KPHL, RPHJP KPHP, RPHJPD KPHL, dan/atau RPHJPD KPHP yang telah ditetapkan dan/atau baru pada tahap penilaian.

b. Lokasi

Instansi Pusat dan Daerah sesuai lokasi KPHP atau KPHL yang belum memiliki RPHJP atau yang akan melakukan revisi RPHJP

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui SIRPHJP atau laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

3. Layanan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

a. Rangkaian Kegiatan :

1) Persiapan Kegiatan

- a. Rapat identifikasi permasalahan
- b. Pengumpulan data, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, unit manajemen (pemegang

- PBPH), KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait, pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui perjalanan dinas ke provinsi yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
- Verifikasi Teknis atas Peta Usulan terkait perubahan peta arahan pemanfaatan hutan untuk PBPH.
 - Rapat dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asosiasi (APHI), Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam rangka mengumpulkan masukan dan arahan terkait perubahan peta arahan pemanfaatan. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
 - Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah yang tidak komersial, tidak dikenakan komponen penggantian biaya investasi.
- Rangkaian kegiatan antara lain :
- Persiapan Kegiatan
- Permintaan tenaga untuk ditetapkan sebagai Tim Kajian Perhitungan Penggantian Biaya Investasi (TKP2BI)
 - Rapat persiapan pelaksanaan kajian
 - Pengumpulan data, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, pemegang PPKH dan unit manajemen (PBPH) terkait.
- Pelaksanaan Kegiatan
- Kajian lapangan (field study) dan/atau desk study
 - Rapat Tim dengan melibatkan instansi terkait, pemohon (pemegang PPKH) dan pemegang PBPH dalam rangka mengumpulkan masukan dan arahan terkait hasil kajian.
 - Menyampaikan laporan hasil kajian TKP2BI kepada Dirjen
- Finalisasi Kegiatan
- Penetapan nilai penggantian biaya investasi atas terbitnya PPKH dalam areal kerja PBPH/hak pengelolaan.
- Lokus kegiatan :
- Instansi Pusat dan daerah sesuai lokasi areal PPKH
- 3) Finalisasi Kegiatan
- Pembuatan Peta indikatif arahan pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung serta penerbitan pertimbangan teknis jika diperlukan.
- b. Lokasi
- Instansi Pusat dan Daerah sesuai lokasi areal yang dimohon PBPH berdasarkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung.

c. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

4. Hibah Luar Negeri

a. HLN Forest Investment Program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Direktorat KPHP selaku Implementing Agent (IA) kegiatan HLN FIP I *Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP 1)* / Investasi Berfokus Masyarakat untuk Menangani Deforestasi dan Degradasi Hutan dengan indikator kegiatan berupa Pengesahan RPHJP KPHP lokasi kegiatan FIP-I yaitu 2 KPH pada Provinsi Kalimantan Barat.

1. Rangkaian kegiatan FIP 1 :

- a. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan RPHJP (Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, KPH Sintang Utara, KPH Kapuas Hulu Selatan, BPKH Wilayah III Pontianak, BPHP Wilayah VIII Pontianak, BPDASHL, BKSDA, Konsultan PISU FIP 1).
- b. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH di Provinsi Kalimantan Barat melalui SI RPHJP KPH dengan melakukan :

- Registrasi/pendaftaran di website SIRPHJP dengan laman <http://rphjpkph.menlhk.go.id> dengan mengisi biodata Operator KPH dan serta meng-upload surat perintah tugas dari kepala KPH.
- Operator KPH melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah diberikan Admin SIRPHJP.
- Operator KPH membuat draft RPHJP dengan mengklik menu PENGAJUAN RPHJP kemudian mengisi Menu Halaman Depan, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Dokumentasi dan Peta.
- Operator KPH mengirim draft RPHJP dengan memilih menu RPHJP Data RPHJP kemudian klik Aksi-Kirim Penilai.
- Draft RPHJP yang sudah dikirim selanjutnya akan dinilai dan diverifikasi oleh tim penilai, penelaah peta dan penelaah RPHJP.
- Penelaahan konsep RPHJP yang telah disusun dan memberikan arahan perbaikan sesuai dengan tata cara penyusunan RPHJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor : P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021.

- Pengesahan RPHJP berupa SK Menteri LHK yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHL atas nama Menteri LHK.

2) Lokasi kegiatan FIP 1 yaitu 2 KPH di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- KPHP Unit X Sintang Utara
- KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan.

Kegiatan FIP 1 yang dilaksanakan di instansi pusat (Dit. BRPH) merupakan kegiatan suporting yang merupakan kewenangan eselon II, sedangkan kegiatan FIP 1 yang dilaksanakan

di UPT Daerah (BPHP Wilayah VIII Pontianak lebih difokuskan di tingkat tapak.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan melalui SI-HIBAH atau laporan realisasi kegiatan FIP 1 per bulan Direktorat BRPH yang disampaikan kepada Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat selaku Executing Agency (EA) FIP 1.



- b. HLN Forest Investment Program II (FIP-II) : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project
- 1) Indikator kinerja Perbaikan praktik pengelolaan hutan dengan target 10 (sepuluh) unit KPH.
- Direktorat KPHP (sekarang Dit. BRPH) selaku *Executing Agency* (EA) dan *Implementing Agent* (IA) FIP II merencanakan kegiatan
- Pengelolaan Hutan KPH yang Lebih Maju - *Advance KPH Operationalization* sebagai berikut.

Tabel 8. Pengelolaan Hutan KPH yang Lebih Maju

No	PENGLOLAAN HUTAN KPH YANG LEBIH MAJU – ADVANCE KPH OPERATIONALIZATION (Komponen 3.1)	Keterangan
1.	Penyiapan Dokumen Legal terkait Persyaratan Operasionalisasi KPH	Lokus FIP II
2.	Komite Konsultatif	Pusat dan Lokus FIP II
3.	Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Hutan secara Partisipatif	Pusat dan Lokus FIP II
4.	Workshop/Pelatihan Penghitungan Karbon	Pusat dan Lokus FIP II
5.	Pendampingan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat	Lokus FIP II
6.	Pemetaan Partisipatif	Lokus FIP II
7.	Penyusunan Model Penyelesaian serta Melakukan Mediasi Parapihak dalam rangka Penyelesaian Konflik Tenurial/Konflik SDA di Wilayah KPH	Pusat dan Lokus FIP II
8.	Pengembangan Komunikasi dan Desiminasi ke Sektor Swasta dan Masyarakat	Lokus FIP II
9.	Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Pendampingan pada KPH Terpilih	Pusat dan Lokus FIP II

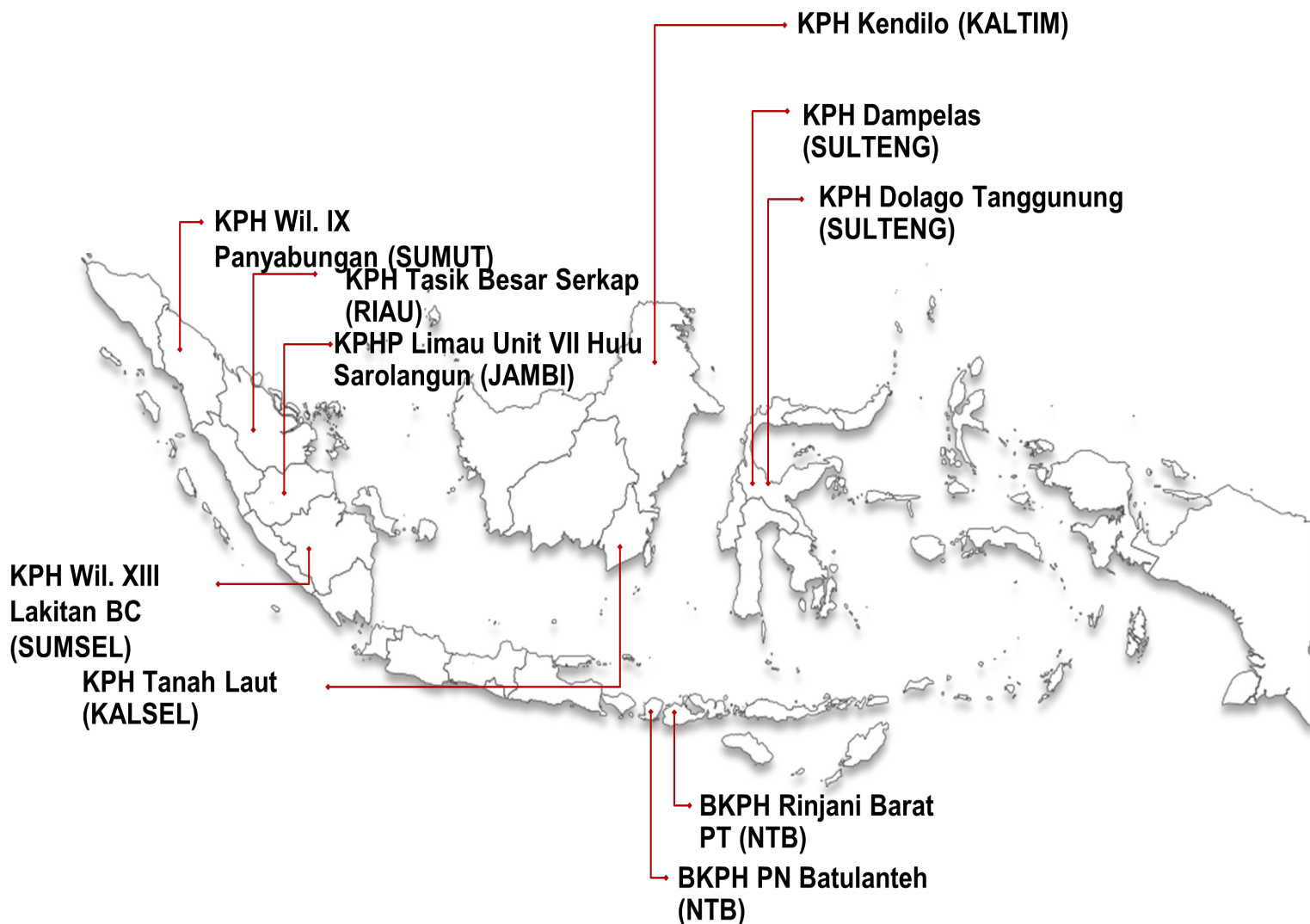
- 2) Lokasi kegiatan dilaksanakan di 10 lokus KPH (8 BPHP) yaitu :
- KPH Panyabungan Provinsi Sumatera Utara (BPHP Wil. II Medan);
 - KPH Tasik Besar Serkap Provinsi Riau (BPHP Wil. III Pekanbaru);
 - KPH Limau Provinsi Jambi (BPHP Wil. IV Jambi);
 - KPH Lakitan Provinsi Sumatera Selatan (BPHP Wil V Palembang);
 - KPH Rinjani Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPHP Wil. VII Denpasar);
 - KPH Batulante Provinsi
 - Nusa Tenggara Barat (BPHP Wil. VII Denpasar);
 - KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (BPHP Wil. IX Banjarbaru);
 - KPH Kendilo Provinsi Kalimantan Timur (BPHP Wil. XI Samarinda);
 - KPH Dampelas Tinombo Provinsi Sulawesi Tengah (BPHP Wil. XII Palu);
 - KPH Dolago Tanggunung Provinsi Sulawesi Tengah (BPHP Wil. XII Palu).

Kegiatan FIP II yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat (Dit. BRPH) merupakan kegiatan suporting yang merupakan kewenangan eselon II.

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Kelengkapan dokumen anggaran berupa Rincian Anggaran dan Biaya, Kerangka Acuan Kerja, Dokumen pendukung lainnya disiapkan oleh masing-masing Balai (ada di 8 BPHP) penerima dana Hibah).



5. Pembinaan Teknis/Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 249 bahwa salah satu penyelenggaraan fungsi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan adalah untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan dengan mempertimbangkan partisipatif gender.

Kegiatan Pembinaan Teknis/Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan dapat dilakukan dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM KPH dan Evaluasi Kolaborasi KPH. Kegiatan dilaksanakan oleh Instansi Pusat (Direktorat BRPH).

a. Rangkaian Kegiatan :

1. Pembinaan teknis / supervisi kegiatan perencanaan dan pengendalian pengelolaan hutan oleh KPH
 - (a) Koordinasi Perencanaan Pengelolaan hutan pada KPH
 - (b) Rapat Koordinasi Penguatan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
2. Pembinaan teknis / supervisi pembentukan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
 - (a) Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada KPH
 - (b) Penyiapan Pembentukan

Tim dan Pelaksanaan Penilaian KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
(c) Bimbingan Teknis KTH dalam pengembangan Ekonomi Produktif di KPH

3. Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

b. Lokasi :

1. BPHP Wilayah I Aceh
2. BPHP Wilayah II Medan
3. BPHP Wilayah III Pekanbaru
4. BPHP Wilayah IV Jambi
5. BPHP Wilayah V Palembang
6. BPHP Wilayah VI Lampung
7. BPHP Wilayah VII Denpasar
8. BPHP Wilayah VIII Pontianak
9. BPHP Wilayah IX Banjarbaru
10. BPHP Wilayah X Palangkaraya
11. BPHP Wilayah XI Samarinda
12. BPHP Wilayah XII Palu
13. BPHP Wilayah XIII Makassar
14. BPHP Wilayah XIV Ambon
15. BPHP Wilayah XV Jayapura
16. BPHP Wilayah XVI Manokwari

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

6. Fasilitas dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari

Rangkaian kegiatan Koordinasi Fasilitas dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari yang akan dilakukan dalam komponen ini adalah :

1. Pembahasan perkembangan operasionalisasi KPH sesuai tugas dan fungsi KPH sesuai ketentuan pada PP 23 Tahun 2021 dan PermenLHK no. P.08/MenLHK/2021. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data dan pembahasan data dengan pihak atau instansi terkait dan dapat melibatkan eselon II antara lain Biro Hukum, Setditjen PHL, Direktorat Teknis yang membidangi pengelolaan jasa lingkungan dan HHBK Ditjen PHL, dan Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan beserta Direktorat yang membidangi Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan KPH di wilayah kerja BPHP bersangkutan. Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dari hasil pembahasan, disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Kegiatan dilaksanakan oleh BPHP.
2. Evaluasi kelembagaan / sarpras / SDM KPH sebagai bagian dari KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Kegiatan evaluasi kelembagaan/sarpras/SDM KPH dilakukan dalam rangka mengevaluasi perkembangan kelembagaan KPH pasca diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta upaya untuk mendorong pihak Pemerintah Provinsi yang belum membentuk kelembagaan UPTD KPH agar segera membentuk kelembagaan UPTD KPH beserta penunjukkan SDM-nya. Unsur kelembagaan KPH yang akan dievaluasi adalah regulasi penetapan kelembagaan KPH (Peraturan Gubernur), sarana prasarana yang dibutuhkan oleh KPH dan distribusi SDM KPH. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.
3. Evaluasi operasionalisasi pada KPH dalam Pemanfaatan Hutan. Evaluasi operasionalisasi pada KPH dilakukan melalui pengolahan data baik secara pengamatan langsung maupun berdasar data sekunder yang hasilnya ditransformasikan dalam kinerja. Penerima fasilitasi kegiatan Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Kelembagaan KPH telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
 - b. UPTD KPH yang telah memiliki SDM dan atau pejabat struktural/staf;
 - c. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPH telah disahkan atau dalam proses pengesahan.
1. Peningkatan Kapasitas SDM KPH untuk mendukung KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KPH untuk mendukung KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari ditujukan untuk SDM KPH sebagai pembekalan untuk melatih masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan dapat terwujud. Dengan meningkatnya kualitas SDM tersebut, maka diharapkan akan lebih mendorong KPH untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi KPH sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KPH dapat berupa Pelatihan, Bimbingan Teknis, Lokalatih maupun Workshop. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara kolaborasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan para pihak yang terkait dalam mendukung masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

2. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan data perkembangan kegiatan dan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

a. Lokasi :

1. BPHP Wilayah I Aceh
2. BPHP Wilayah II Medan
3. BPHP Wilayah III Pekanbaru
4. BPHP Wilayah IV Jambi
5. BPHP Wilayah V Palembang
6. BPHP Wilayah VI Lampung
7. BPHP Wilayah VII Denpasar
8. BPHP Wilayah VIII Pontianak
9. BPHP Wilayah IX Banjarbaru
10. BPHP Wilayah X Palangkaraya
11. BPHP Wilayah XI Samarinda
12. BPHP Wilayah XII Palu
13. BPHP Wilayah XIII Makassar
14. BPHP Wilayah XIV Ambon
15. BPHP Wilayah XV Jayapura
16. BPHP Wilayah XVI Manokwari

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

7. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

a. Rangkaian kegiatan dalam komponen perencanaan pengelolaan hutan yang diawasi dan dikendalikan adalah antara lain :

1. Rapat identifikasi permasalahan dan verifikasi/updating peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHP
2. Pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPD KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
3. Verifikasi Teknis dan lapangan atas Peta Usulan terkait perubahan peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHP. Dalam hal pembuatan peta, BPHP berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat.
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHP

b. Lokasi :

1. BPHP Wilayah I Aceh
2. BPHP Wilayah II Medan
3. BPHP Wilayah III Pekanbaru

4. BPHP Wilayah IV Jambi
5. BPHP Wilayah V Palembang
6. BPHP Wilayah VI Lampung
7. BPHP Wilayah VII Denpasar
8. BPHP Wilayah VIII Pontianak
9. BPHP Wilayah IX Banjarbaru
10. BPHP Wilayah X Palangkaraya
11. BPHP Wilayah XI Samarinda
12. BPHP Wilayah XII Palu
13. BPHP Wilayah XIII Makassar
14. BPHP Wilayah XIV Ambon
15. BPHP Wilayah XV Jayapura
16. BPHP Wilayah XVI Manokwari

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

B. RENCANA ANGGARAN

Untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai indikator tersebut di atas, maka pada tahun 2022, rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN).

Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan, bimbingan teknis norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan hutan sepanjang Tahun Anggaran 2022.

Total rencana anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan teknis lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.47.285.656.000,- dengan rincian Rp.21.414.428.000,- anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Bina

Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rp.25.871.228.000,- anggaran dilaksanakan oleh 16 BPHP selaku UPT di daerah, serta anggaran dukungan manajemen pada masing-masing instansi. Serta anggaran dukungan manajemen Direktorat BRPH sebesar Rp.893.170.000,- dan anggaran dukungan manajemen pada 16 BPHP sebesar Rp.89.209.772.000,-

Adapun uraian anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 9. Uraian anggaran dan kegiatan tahun 2022 pada Direktorat BRPH

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	: Rp	763.464.000,-
2.	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	: Rp	918.312.000,-
3.	Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	: Rp	997.100.000,-
4.	HLN FIP 1	: Rp	643.200.000,-
5.	HLN FIP 2	: Rp	17.029.996.000,-
6.	Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan	: Rp	1.062.356.000,-
7.	Dukungan Manajemen Direktorat BRPH	: Rp	893.170.000,-

Tabel 10. Uraian anggaran dan kegiatan tahun 2022 pada 16 BPHP

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	: Rp	6.712.459.000,-
2.	Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	: Rp	7.097.081.000,-
3.	HLN FIP 1	: Rp	5.711.688.000,-
4.	HLN FIP 2	: Rp	6.350.000.000,-



A photograph of a dense forest with many green trees and foliage. The image is used as a background for a title slide.

BAB III

PENUTUP



1. Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan BPHP seluruh Indonesia selaku pelaksana pencapaian IKK tahun anggaran 2022. Setiap Satuan Kerja agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya dengan menyusun Rencana Kerja serta petunjuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022, agar capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan ini dapat diwujudkan secara optimal. Rencana Kerja Tahunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan serta BPHP seluruh Indonesia selaku pelaksana capaian IKK Direktorat BPHP serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 - 2024.

Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang pengelolaan hutan lestari yang optimal yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.





Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan